



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Sofiana Haman, Usia 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cendana RT/RW 001/003, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 Desember 2020, Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Pekerja Sosial, Anak, dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 40/Pdt.P/2020/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 di Suatu Tempat Dusun Tarano Bontong Suatu Tempat telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: Dafid, yaitu anak ke satu dari seorang Perempuan (tidak menikah);
2. Bahwa orang tua kandung Dafid, tersebut telah merantau menjadi TKW ke ARAB Saudi Arabia, sejak persalinan anaknya Dafid. Sampai sekarang Kamipun tidak tahu keberadaannya;
3. Bahwa oleh karena Dafid sejak bayi telah diserahkan kepada kami belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

5. Bahwa Untuk Melengkapi hal dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Foto Kopy Penyerahan anak;
- 2) Foto kopy KTP;
- 3) Foto Kopy Kartu Keluarga;
- 4) Foto Kopy Akte Kelahiran anak;
- 5) Foto Kopy Surat Nikah;
- 6) Foto Kopy Buku Rekening;
- 7) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Saudari Sofiana Haman dan Wily Baldus Rani Sebagai wali dari Dafid;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap sendiri dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberian dan Penyerahan antara seseorang bernama Darfiah dengan Willy Baldus Rani tanggal 15 Februari 2010 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308194705800001 atas nama Sofia Haman yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2012 diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308190707750002 atas nama Willy Baldus Rani yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2012 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308192510110024, atas nama kepala keluarga Willy Baldus Rani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 28 Januari 2019 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-22022016-0016 atas nama David Saputra Rani yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 23 Februari 2016 diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tabungan Simpedes Nomor Rekening: 3565-01-026354-53-9 atas nama Sofian H Haman yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Ende diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 1.401 atas nama mempelai pria Willy Baldus Rani dan mempelai wanita Sofiana Haman yang dikeluarkan oleh Dioses Agung Ende pada tanggal 05 Juli 1997 diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Willy Baldus Rani dan Sofiana Haman pada tanggal 12 Januari 2021 diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Erniana Wae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan sudah mengenal lama Anak David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Pengangkatan Wali seorang Anak bernama David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Anak David Saputra Rani dan Anak sering bermain dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak David Saputra Rani berkebutuhan khusus dan membutuhkan pola asuh khusus dan selama mengenal Pemohon hal tersebut dilakukan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak David Saputra Rani lahir kapan dan dimana namun selama mengenal Pemohon dari tahun 2010 Anak sudah bersama-sama dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Willy Baldus Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjaga kios serta suaminya yang bernama Willy Baldus Rani bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak David Saputra Rani dalam keadaan kelaparan ataupun kesakitan selama tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan kepada Anak David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Pemohon dalam keadaan baik untuk tumbuh kembang Anak David Saputra Rani;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fabiana Haliman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan sudah mengenal lama Anak David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Pengangkatan Wali seorang Anak bernama David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Anak David Saputra Rani dan Anak sering bermain dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak David Saputra Rani berkebutuhan khusus dan membutuhkan pola asuh khusus dan selama mengenal Pemohon hal tersebut dilakukan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak David Saputra Rani lahir kapan dan dimana namun selama mengenal Pemohon dari tahun 2010 Anak sudah bersama-sama dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Willy Baldus Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjaga kios serta suaminya yang bernama Willy Baldus Rani bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak David Saputra Rani dalam keadaan kelaparan ataupun kesakitan selama tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan kepada Anak David Saputra Rani;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Pemohon dalam keadaan baik untuk tumbuh kembang Anak David Saputra Rani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Asessmen dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dra. Yohana Afra Babo Raki Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ende yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keadaan Kesehatan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End



Keadaan Kesehatan Bapak Willy Baldus Rani ketika Peksos melakukan *home visit*, Bapak Willy Baldus Rani berdomisili di Jl. Cendana Kel. Potulando Kec. Ende Tengah Kab. Ende sehingga informasi yang didapat dari Bapak Willy Baldus Rani bahwa Bapak Willy Baldus Rani maupun Ibu Sofiana Haman kesehatannya baik dan belum pernah mengalami sakit berat atau parah dan juga belum pernah dirawat di Rumah Sakit;

II. Keadaan Tempat Tinggal

Setelah dilakukan *home visit* terhadap tempat tinggal atau rumah Bapak Willy Baldus Rani yang beralamatkan di Jl. Cendana RT/RW 001/0003 Kel. Potulando Kec. Ende Tengah Kab. Ende Prov. NTT dengan luas bangunan rumah 5m²x7m², rumah semi permanen berlantai keramik, memiliki 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) dapur, kamar WC terpisah dari rumah, dan air PAMD serta memiliki pekarangan yang cukup. Status kepemilikan rumah adalah milik sendiri, sehingga secara keseluruhan tempat tinggal Bapak Willy Baldus Rani dapat dikategorikan layak huni;

III. Keadaan Ekonomi

Bapak Willy Baldus Rani bekerja sebagai Sopir Ekspedisi Ende Surabaya dengan penghasilan Rp3.500.000,-/bulan sedangkan ibu Sofiana Haman tidak bekerja (ibu rumah tangga) tetapi memiliki usaha kios dengan penghasilan Rp1.500.000,-/bulan, sehingga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan makan 3xsehari selama 1 (satu) bulan serta pemenuhan kebutuhan pakaian sesuai standar peruntukan, selain itu makanan yang dikonsumsi setiap hari memenuhi standar kesehatan (higienis), serta masih ada sisa penghasilan untuk ditabung;

IV. Kondisi Sosial Keluarga Anak

Anak an. David Saputra Rani merupakan anak dari pasangan suami M. Tayeb dan istri Darfiah asal P. Sumbawa. Sekitar bulan Maret 2009 Bapak Willy Baldus Rani bertemu dengan Ibu Darfiah di salah satu Rumah Makan (rumah makan langganan Bapak Willy Baldus Rani) di P. Sumbawa (ibu Darfiah bekerja di warung makan tersebut) dengan kondisi Ibu Darfiah hamil muda dan putus asa hendak menggugurkan kandungannya sehingga Bapak Willy Baldus Rani menyampaikan kepada Ibu Darfiah untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak tersebut dan juga selama dalam kadungan Bapak Willy Baldus Rani akan membantu membeli susu dan biaya Rumah Sakit. Anak yang bernama David lahir pada tanggal 31 Desember 2009 sehingga pada tanggal 15 Februari 2010 anak David diserahkan oleh Ibu

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darfiah kepada Bapak Willy Baldus Rani dan Mama Sofiana Haman sehingga sejak tanggal 15 Februari 2010 anak David sudah diasuh, dirawat, oleh Bapak Willy Baldus Rani dan Mama Sofiana Haman;

Bapak Willy Baldus Rani dan Mama Sofiana Haman belum memiliki keturunan dan anak David sangat dekat, sayang dengan Bapak Willy Baldus Rani dan Mama Sofiana Haman begitu juga anak David Saputra Rani sangat sayang dan dekat dengan Bapak Willy Baldus Rani dan Mama Sofiana Haman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Rekomendasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ende Nomor: 864/RS.2/XII/2020 tentang Permohonan Untuk Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende an. Marmi Kusuma, S.H. yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Calon Wali a.n. Willy Baldus Rani dan Sofiana Haman untuk mengajukan proses perwalian anak dimaksud ke Pengadilan Negeri Ende. Rekomendasi ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa anak a.n. David Saputra Rani masih membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan serta pendampingan untuk proses tumbuh kembangnya dan calon orang tua wali dalam aspek sosial ekonominya mampu dan layak untuk memberikan perwalian anak guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan social serta tumbuh kembang anak sampai yang bersangkutan mencapai usia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak David Saputra Rani telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan Anak sangat dekat serta menyanyangi Pemohon dan suaminya yang bernama Wily Baldus Rani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon beserta suaminya yang bernama Wily Baldus Rani yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian bagi seorang anak bernama David Saputra Rani karena untuk mengurus surat-surat baik untuk kepentingan sekolah Anak maupun kepentingan lainnya dibutuhkan dan selama ini telah mengasuh anak tersebut;
- Bahwa kehadiran anak David Saputra Rani selama ini mengisi kekosongan kehidupan rumah tangga Pemohon yang tidak memiliki anak dan berjanji akan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 8 (delapan) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.8 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Wali bagi seorang Anak bernama David Saputra Rani;
- Bahwa Pemohon telah berusia 40 (empat puluh) tahun dan berkebangsaan Warga Negara Indonesia (Bukti Surat P.2) serta memiliki seseorang suami yang bernama Willy Baldus Rani telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan berkebangsaan Warga Negara Indonesia (Bukti Surat P.3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya pada tanggal 05 Juli 1997 dihadapan pastor Marinus Krol, SVD di gereja Santo Yosef Onekore Ende (Bukti Surat P.7);
- Bahwa Anak David Saputra Rani lahir tanggal 31 Desember 2009 (Bukti Surat P.5) dari suami M. Tayeb dan istri Darfiah yang telah diserahkan kepada Pemohon dan suaminya yang bernama Willy Baldus Rani untuk melakukan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan serta pendampingan untuk proses tumbuh kembangnya (Bukti Surat P.1);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak David Saputra Rani selama ini telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Willy Baldus Rani sejak tahun 2010 dan telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon (Bukti Surat P.4);
- Bahwa Anak David Saputra Rani berkebutuhan khusus dan membutuhkan pola asuh khusus dan selama ini Pemohon melakukannya dengan sangat baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjaga kios serta suaminya yang bernama Willy Baldus Rani bekerja sebagai sopir ekspedisi. Kondisi keuangan/ekonomi Pemohon serta suaminya yang bernama Willy Baldus Rani stabil dan memiliki tabungan (Bukti Surat P.6);
- Bahwa Saksi-Saksi tidak pernah melihat Anak David Saputra Rani dalam keadaan kelaparan ataupun kesakitan selama tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi-Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu yang penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan kepada Anak David Saputra Rani dan Pemohon serta suaminya yang bernama Willy Baldus Rani berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada Anak David Saputra Rani (Bukti Surat P.8);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Pemohon dalam keadaan baik untuk tumbuh kembang Anak David Saputra Rani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut”, maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “menetapkan Saudari Sofiana Haman dan Wily Baldus Rani sebagai wali dari Dafid”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi wali bagi seorang anak maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) Sehat fisik dan mental;
- 4) Berkelakuan baik;
- 5) Mampu secara ekonomi;
- 6) Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- 7) Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- 8) Bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;
- 9) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
 - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- 10) Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - Masih ada;
 - Diketahui keberadaannya; dan
 - Cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga mengatur syarat tambahan yaitu:

- 1) Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- 2) Mendapatkan persetujuan dari Anak; dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End



3) Dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, hasil asesmen dan rekomendasi dinas sosial, serta keterangan yang disampaikan anak, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut berasal hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka sudah seharusnya Permohonan Pengangkatan Wali Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa:
"Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh"

Menimbang, bahwa absennya kehadiran orang tua anak David Saputra Rani yaitu M. Tayeb dan Darfiah pasca melahirkannya hingga sampai saat ini serta telah diberikannya kuasa asuh kepada Pemohon dan suaminya yang bernama Willy Baldus Rani (Bukti Surat P.1) maka dengan dikabulkannya Permohonan Pengangkatan Wali Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas secara otomatis telah mencabut kuasa asuh orang tua anak David Saputra Rani yakni M. Tayeb dan Darfiah yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa:
"Panitera Pengadilan wajib menyampaikan Salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, dan Balai Harta Peninggalan Makassar;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon”, maka Hakim mempertimbangkan oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Mencabut kuasa asuh atas anak bernama David Saputra Rani, lahir/umur 31 Desember 2009/11 tahun, dari orang tua yang bernama M. Tayeb dan Darfiah;
3. Menetapkan anak bernama David Saputra Rani, lahir/umur 31 Desember 2009/11 tahun dibawah perwalian Pemohon Sofiana Haman dan Willy Baldus Rani;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, dan Balai Harta Peninggalan Makassar;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End tanggal 15 Desember 2020. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukur

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp9.000,00
Jumlah	:	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN End